



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK KUNINGAN*
DENGAN UPACARA *ATMA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI*
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang:
- a. bahwa nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa *Rahina Tumpek Kuningan* sebagai rangkaian dari Hari Raya Galungan, secara *Niskala* telah berlangsung sesuai *Dresta* masing-masing, namun dalam kegiatan *Sakala* memerlukan penegasan sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam, *Krama*, dan Kebudayaan Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Kuningan* dengan Upacara *Atma Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru;

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan;

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada :
1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
 2. Walikota/Bupati se-Bali;
 3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
 4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
 5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
 6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
 7. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali;
 8. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;
 9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan
 10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Kuningan* dengan Upacara *Atma Kerthi* sebagai pelaksanaan *Tata-titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini.


KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Kuningan* secara *Niskala* dan *Sakala* berdasarkan nilai-nilai *adiluhung Atma Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.


KETIGA : Instruksi ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Jumat, (*Sukra Kliwon, Sungsang*),
3 Juni 2022

GUBERNUR BALI,




WAYAN KOSTER

LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PERAYAAN RAHINA *TUMPEK KUNINGAN*
DENGAN UPACARA *ATMA KERTHI*
SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI*
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN
LOKAL *SAD KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN RAHINA *TUMPEK KUNINGAN*
DENGAN UPACARA *ATMA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI*
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN *NISKALA*:

Upacara dan Persembahyangan *Atma Kerthi* (mengikuti kegiatan keluarga masing-masing).

B. KEGIATAN *SAKALA*:

Mengunjungi orang tua, sanak saudara, dan sahabat (mengikuti kegiatan keluarga masing-masing).

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kuningan*), tanggal 18 Juni 2022, Pukul: 08.00 - 11.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kuningan*), tanggal 18 Juni 2022, Pukul: 11.00 WITA – selesai.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di *Mrajan* Keluarga masing-masing;
2. Kegiatan *Sakala* di rumah orang tua, sanak saudara, dan sahabat masing-masing.

II. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. KEGIATAN *NISKALA*:

Upacara dan Persembahyangan *Atma Kerthi* (mengikuti kegiatan keluarga masing-masing).

B. KEGIATAN *SAKALA*:

Mengunjungi orang tua, sanak saudara, dan sahabat (mengikuti kegiatan keluarga masing-masing)

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kuningan*), tanggal 18 Juni 2022 Pukul: 08.00 - 11.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kuningan*), tanggal 18 Juni 2022 Pukul: 11.00 WITA – selesai.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di *Mrajan* Keluarga masing-masing; dan
2. Kegiatan *Sakala* di rumah orang tua, sanak saudara, dan sahabat masing-masing.

III. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI

Mengikuti kegiatan keluarga masing-masing.

IV. MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN/KOTA

Mengikuti kegiatan keluarga masing-masing.

V. LEMBAGA VERTIKAL

Mengikuti kegiatan keluarga masing-masing.

VI. DESA ADAT

A. KEGIATAN *NISKALA*:

Mengatur dan memfasilitasi persembahyangan *Krama Desa Adat* di *Pura Kahyangan Desa* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

Mengikuti kegiatan sesuai *Dresta* masing-masing.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kuningan*), tanggal 18 Juni 2022, Pukul: 08.00 - 11.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kuningan*), tanggal 18 Juni 2022, Pukul: 11.00 WITA - selesai.

D. PESERTA:

1. *Prajuru* Desa Adat;
2. *Krama* Desa Adat.

E. KOORDINATOR:

Bandesa Adat masing-masing.

VII. DESA DAN KELURAHAN

Mengikuti kegiatan di Desa Adat.

VIII. KELUARGA

A. KEGIATAN *NISKALA*:

Upacara dan Sembahyang *Tumpek Kuningan* di *Sanggah/ Mrajan/ Pura Kawitan/ Kahyangan Desa* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

Mengunjungi orang tua, sanak saudara, dan sahabat (mengikuti kegiatan keluarga masing-masing).

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kuningan*), tanggal 18 Juni 2022, Pukul: 09.00– 11.00 WITA;

2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kuningan*), tanggal 18 Juni 2022, Pukul: 11.00 WITA– selesai.

D. KOORDINATOR:

Kepala Keluarga / *Kelihan Dadia*.

IX. LEMBAGA PENDIDIKAN

Mengikuti kegiatan keluarga masing-masing.

X. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

Mengikuti kegiatan keluarga masing-masing.

XI. MASYARAKAT

A. KEGIATAN *NISKALA*:

Upacara dan Sembahyang *Tumpek Kuningan* di *Sanggah/ Mrajan/ Pura Kawitan/ Kahyangan Desa* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*:



Mengunjungi orang tua, sanak saudara, dan sahabat (mengikuti kegiatan keluarga masing-masing).

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kuningan*), tanggal 18 Juni 2022, Pukul: 09.00 - 11.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kuningan*), tanggal 18 Juni 2022, Pukul: 11.00 WITA - selesai.

D. KOORDINATOR:

Tokoh Masyarakat.

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER